



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28);
16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47);
17. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman teknis dalam Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa;
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 18-11-2020

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 18-11-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR 56

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 56 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2021

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan kewenangan Desa dan RKP Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan berdasarkan kearifan lokal.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021, meliputi :

- a. Penguatan ketahanan ekonomi;
- b. Pengembangan wilayah;
- c. Peningkatan sumber daya manusia (SDM);
- d. Peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- e. Penguatan infrastruktur,
- f. pembangunan lingkungan hidup, Ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- g. Stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Adapun prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 dengan tema “Peningkatan Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Dukungan SDM dan Infrastruktur Yang Berkualitas ” dengan prioritas sebagai berikut :

- a. Pemantapan pembangunan infrastruktur daerah;
- b. Peningkatan kualitas hidup dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- c. Peningkatan Inovasi dan Daya Saing Daerah;

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun 2021, memprioritaskan :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 1) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan
 - a) kegiatan Pelayanan Administrasi Umum Dan Kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain). Untuk kegiatan ini dapat dialokasikan untuk Alat Tulis Kantor, Honorarium dan perjalanan dinas bagi Petugas di Desa sesuai dengan kebutuhan.

- 2) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan melalui kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rencana Kerja Perangkat Desa, dan lain-lain). Untuk Kegiatan ini, setiap Desa mengalokasikan anggaran untuk RKPDesa 2022 yang digunakan untuk membiayai tahapan kegiatan penyusunan RKPDesa antara lain: Tim RKPDesa, Tim Verifikasi, Pengadaan Tenaga Ahli di Bidang Pembangunan Infrastruktur, Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten, Pengkajian Keadaan Desa, Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan Desa.
- b. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, Dan Pelaporan melalui kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan/LPJ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), dan seluruh dokumen terkait).
- c. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 1) Sub Bidang pendidikan untuk Kegiatan Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi. Untuk kegiatan ini Desa mengalokasikan Anggaran sesuai kebutuhan Warga Desa untuk mengikuti pendidikan Kejar Paket C.
 - 2) Sub Bidang Kesehatan
 - a) kegiatan pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas. Untuk kegiatan ini, setiap Desa yang warganya terdapat Penyandang Disabilitas agar mengalokasikan pengadaan alat bantu atau kebutuhan lainnya dari penyandang disabilitas.
 - b) Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu). Untuk kegiatan ini diprioritaskan untuk mendukung Penanganan kerdil (Stunting) melalui Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil dan Balita, Kelas Ibu Hamil, Insentif Kader Posyandu dan/atau lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan.
 - c) Kegiatan Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kesehatan/Air Bersih/Sanitasi/Kebersihan Lingkungan/Jambanisasi/Mandi, Cuci, Kakus. Untuk kegiatan ini diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa akan akses Air Bersih/Air Minum/Sanitasi/Jambanisasi untuk mendukung pencapaian akses universal Air Bersih, air minum dan sanitasi yang berkelanjutan.
 - 3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa atau jenis kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan Desa. Untuk kegiatan ini diprioritaskan dalam bentuk padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk.

- 4) Sub Bidang Kawasan Permukiman melalui Kegiatan Pemugaran/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Warga Desa atau Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat untuk fakir miskin; Untuk Kegiatan ini, bagi desa yang masih terdapat Rumah tidak layak huni maka setiap Desa mengalokasikan RTLH sejumlah kebutuhan Desa sesuai kondisi BDT/DTKS dengan nominal sesuai kebutuhan. Alokasi anggaran dapat digunakan untuk belanja bahan, material, upah tukang dan termasuk pemasangan jamban sehat bagi RTLH yang belum memiliki jamban sehat.
 - 5) Sub Bidang Kehutanan Dan Lingkungan Hidup melalui Kegiatan Penghijauan/Pelestarian Lingkungan Hidup. Untuk kegiatan ini Desa agar mengalokasikan anggaran untuk Penanaman Bibit Tanaman yang memiliki nilai konservasi sekaligus nilai ekonomi yang dapat diberikan kepada masyarakat.
 - 6) Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika melalui Kegiatan Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/ Pemeliharaan Jaringan Internet Untuk Warga Desa/Website Desa/ Peralatan Pengeras Suara (Loudspeaker)/Telepon Umum/Radio Single Side Band (SSB). untuk kegiatan ini Desa agar mengalokasikan Pengadaan Sarana dan Prasarana Jaringan untuk memenuhi Layanan Administrasi Kependudukan, Siskeudesa, Sistem Informasi Desa dan keperluan lainnya di Desa seperti hardware, software dan Brainware.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 1) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa melalui kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa. Untuk kegiatan ini Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan kebutuhan Desa dalam upaya peningkatan kapasitas terkait Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Tugas Pokok dan Fungsi, atau perihal lain yang dibutuhkan oleh Desa.
 - 2) Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
 - a) Kegiatan Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan Pembangunan Desa pada Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika melalui Kegiatan Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/ Pemeliharaan Jaringan Internet Untuk Warga Desa/ Website Desa/Peralatan Pengeras Suara (Loudspeaker)/ Telepon Umum/Radio *Single Side Band* (SSB). untuk kegiatan ini Desa agar mengalokasikan Pengadaan Sarana dan Prasarana Jaringan untuk memenuhi Layanan Administrasi Kependudukan, Siskeudesa, Sistem Informasi Desa dan keperluan lainnya di Desa seperti hardware, software dan Brainware.
 - b) Kegiatan Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas.

- c) Kegiatan Fasilitasi Terhadap Kelompok-Kelompok Rentan, Kelompok Masyarakat Miskin, Perempuan, Anak Dan Difabel/Pemberian Bantuan Sosial/Pemberian Santunan Kepada Keluarga Fakir Miskin/Analisis Kemiskinan Secara Partisipatif Di Desa/Penyelenggaraan Musyawarah Kelompok Warga Miskin, Warga Disabilitas, Perempuan, Anak, Dan Kelompok Marginal/Penyusunan Usulan Kelompok Warga Miskin, Warga Disabilitas, Perempuan, Anak, Dan Kelompok Marginal. Untuk kegiatan ini desa mengalokasikan anggaran yang mendukung kegiatan Verifikasi dan validasi BDT/DTKS sesuai dengan kebutuhan Desa.
 - 3) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa melalui kegiatan Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial/Pengembangan Peran Masyarakat Desa/Pelestarian gotong royong/ Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif/ pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat.
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - 1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - 2) Sub Bidang Darurat
 - 3) Sub Bidang Mendesak
2. Prinsip Penyusunan APB Desa

Prinsip Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

 - a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
 - b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
 - d. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
 - e. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
 - f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa.
3. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

 - a. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa. Keberhasilan indikator tersebut ditunjukkan dengan pencapaian target indikator pembangunan Desa setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJM Desa dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

- b. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan. Dalam hal ini, penyusunan APB Desa tahun Anggaran 2021 harus sesuai dengan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang mendukung tercapainya capaian atau target kinerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah dijabarkan dalam RKP Desa tahun 2021.
 - c. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku, sesuai Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standarisasi Indeks Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Penyusunan anggaran belanja kegiatan di Desa setiap tahun anggaran berpedoman pada Standarisasi sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indeks Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten. Dikecualikan untuk Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Desa, Honorarium Pengelolaan Keuangan Desa, dan Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa yang besarnya diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan keuangan Desa. Standarisasi sebagaimana dimaksud merupakan harga tertinggi yang dalam pelaksanaannya agar diusahakan menggunakan harga terendah serta layak sesuai dengan harga pasaran umum dan sudah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Memprioritaskan pemanfaatan bahan baku dan tenaga lokal desa setempat.
4. Teknis Penyusunan APB Desa
Teknis Penyusunan APB Desa tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Hal-hal Khusus Lainnya
Hal-hal Khusus Lainnya dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Banjarnegara, sebagai berikut:
- a. Penekanan terhadap pelaksanaan kegiatan yang diutamakan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat serta diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Desa.
 - b. Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)
 - 1) Belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 2) Penyediaan Tunjangan BPD
 - 3) Belanja Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - c. Prioritas Penggunaan Dana (DD) berdasar Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :
 - 1) Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - 2) Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - 3) Adaptasi kebiasaan baru Desa.
 - d. Penggunaan Silpa Dana Desa tahun 2020 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan di tahun sebelumnya atau kegiatan yang belum selesai/lanjutan.

- e. Dalam hal pendapatan Desa tidak mencukupi untuk operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka dapat menggunakan SiLPA Tahun 2020 yang bersumber PADesa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Dana Desa, dan/atau Pendapatan Lain-Lain tahun 2020. Kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dibiayai dari SILPA antara lain :
- 1) Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Kepala Desa dan BPD
 - 2) Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa
 - 3) Penyediaan Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, perlengkapan perkantoran, listrik/telepon)
 - 5) Penyediaan Operasional BPD
 - 6) Penyediaan insentif/operasional RT/RW
 - 7) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan desa
 - 8) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
 - 9) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
 - 10) Koordinasi/Kerja sama Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga).
 - 11) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO